



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Najmii Adam Fauzi Bin Imam Prawoto;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 31 Maret 2022;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Plaosan gang 6 Rt 3 rw 17, Kelurahan Purworejo
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Najmii Adam Fauzi Bin Imam Prawoto ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAJMII ADAM FAUZI Bin IMAM PRAWOTO bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAJMII ADAM FAUZI Bin IMAM PRAWOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Menyatakan barang bukti berupa

4.
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2014 Nopol Aa-6315-cv Warna Hitam Noka Mh1jfh115ek196838 Nosin Jfh1e1198507 An.sri Suyatmi
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2014 Nopol Aa-6315-cv Warna Hitam Noka Mh1jfh115ek196838 Nosin Jfh1e1198507 An.sri Suyatmi
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2014 Nopol Aa-6315-cv Warna Hitam Noka Mh1jfh115ek196838 Nosin Jfh1e1198507

Dikembalikan kepada Saksi SUGIJONO Bin KARTO UTOMO (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa NAJMII ADAM FAUZI Bin IMAM PRAWOTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 23/Prejo/Eoh.2/03/2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

-----Bahwa terdakwa NAJMII ADAM FAUZI Bin IMAM PRAWOTO pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi SUGIJONO alamat Desa Bandungrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 pagi hari Terdakwa berangkat dari terminal Giwangan Yogyakarta menaiki Bus Jurusan Purwokerto, kemudian pada jam 10.00 Wib terdakwa turun dari bus di depan Hotel MASSAGUS kecamatan Bayan Purworejo, kemudian terdakwa menuju rumah saksi SUGIJONO yang merupakan teman dari ayah terdakwa yang berada di belakang Hotel MASSAGUS.

Bahwa setelah bertemu dengan saksi SUGIJONO, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam noka: MH1JFH115EK196838 nosin: JFH1E1198507 an. SRI SUYATMI milik saksi SUGIJONO dan sebuah Helm Merk INK warna hitam, selain itu di dalam Jok sepeda motor terdapat barang antara lain Jaket Warna krem, Handpone Merk Samsung warna putih nomor simcard 085227703959 dan sebuah gembok kecil pengaman sepeda motor dengan alasan terdakwa akan menggunakan untuk mengambil surat-surat penting milik terdakwa di daerah Jraakah kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. saat itu terdakwa bilang "PAKDHE AJENG NGAMPIL MOTOR SEKEDAP AJENG NGGE MENDET SURAT- SURAT NANG JRAKAH", (PAK DE saya mau pinjam motor sebentar untuk mengambil surat surat di Jraakah) setelah itu saksi SUGIJONO menjawab "OH YA RAPOPO NEK MING SEKITARAN BAYAN SIK PENTING OJO SUWE SUWE SOALE MOTOR MEH DI NGGO MENGKO JAM 11" (Oh tidak apa – apa kalau cuma sekitaran Bayan yang penting jangan lama- lama karena nanti Sepeda motor akan saya pakai jam 11), kemudian saksi SUGIJONO menyerahkan sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Terminal Giwangan Yogyakarta. Saksi SUGIJONO yang telah menunggu terdakwa hingga lebih dari dua jam dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi SUGIJONO, karena khawatir, saksi SUGIJONO menghubungi ayah terdakwa untuk memberitahukan bahwa anaknya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam milik saksi SUGIJONO dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Bahwa sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV milik saksi SUGIJONO, terdakwa gunakan sendiri kurang lebih selama 4 (empat) bulan tanpa ijin dari saksi SUGIJONO. Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kurang lebih pukul 07.30 Wib sepeda motor Honda Vario nopol : AA-6315-CV milik saksi SUGIJONO yang saat itu dalam kondisi mogok (mesin tidak dapat menyala) terdakwa bawa ke bengkel AHASS KUSUMA MATARAM MOTOR yang bertempat di Jl. Ringroad barat Gatak Rt. 01 Taman Tirto Kasihan, Kab Bantul DIY dan diterima oleh saksi IKHSANUDIN FAHMI yang merupakan petugas bagian pendaftaran bengkel AHASS tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan, selanjutnya terdakwa mengaku bernama ADAM mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario nopol : AA-6315-CV tersebut adalah milik dari PO. EFISIENSI dan terdakwa yang mengaku bekerja di PO. EFISIENSI akan melapor ke atasan dulu, tetapi saat pihak AHASS melakukan pengecekan di PO EFISIENSI tidak ada karyawan atas nama ADAM dan sepeda motor Honda Vario nopol : AA-6315-CV bukan milik dari PO EFISIENSI. Bahwa pada tanggal 29 januari 2023 saksi NUR ALAMSYAH dan saksi PASKA BAGASKARA (keduanya anggota Kepolisian Polres Purworejo) bersama dengan terdakwa menuju ke bengkel AHASS KUSUMA MATARAM MOTOR di Jl. Ringroad barat Gatak Rt. 01 Taman Tirto Kasihan, Kab Bantul DIY untuk mencari sepeda motor Honda Vario nopol : AA-6315-CV yang sebelumnya dibawa terdakwa di bengkel AHASS KUSUMA MATARAM tersebut dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV yang dibawa terdakwa adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa baru pertama kali meminjam sepeda motor Honda Vario nopol : AA-6315-CV milik saksi SUGIJONO dan terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam barang kepada saksi SUGIJONO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGIJONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP -----

----- ATAU -----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NAJMII ADAM FAUZI Bin IMAM PRAWOTO pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi SUGIJONO alamat Desa Bandungrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 pagi hari Terdakwa berangkat dari terminal Giwangan Yogyakarta menaiki Bus Jurusan Purwokerto, kemudian pada jam 10.00 Wib terdakwa turun dari bus di depan Hotel MASSAGUS kecamatan Bayan Purworejo, kemudian terdakwa menuju rumah saksi SUGIJONO yang merupakan teman dari ayah terdakwa yang berada di belakang Hotel MASSAGUS.

Bahwa setelah bertemu dengan saksi SUGIJONO, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam noka: MH1JFH115EK196838 nosin: JFH1E1198507 an. SRI SUYATMI milik saksi SUGIJONO dan sebuah Helm Merk INK warna hitam, selain itu di dalam Jok sepeda motor terdapat barang antara lain Jaket Warna krem, Handpone Merk Samsung warna putih nomor simcard 085227703959 dan sebuah gembok kecil pengaman sepeda motor yang akan terdakwa gunakan untuk mengambil surat surat penting milik terdakwa di daerah Jrasah kecamatan Bayan Purworejo. saat itu terdakwa bilang "PAKDHE AJENG NGAMPIL MOTOR SEKEDAP AJENG NGGE MENDET SURAT- SURAT NANG JRAKAH", (PAK DE saya mau pinjam motor sebentar untuk mengambil surat surat di Jrasah) setelah itu saksi menjawab "OH YA RAPOPO NEK MING SEKITARAN BAYAN SIK PENTING OJO SUWE SUWE SOALE MOTOR MEH DI NGGO MENGKO JAM 11" (Oh tidak apa –apa kalau Cuma sekitaran Bayan yang penting jangan lama- lama karena nanti Sepeda motor akan saya pakai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11), kemudian terdakwa diijinkan meminjam sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV dan saksi SUGIJONO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Terminal Giwangan Yogyakarta. Saksi SUGIJONO menunggu terdakwa hingga lebih dari dua jam dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi SUGIJONO, karena khawatir, saksi SUGIJONO menghubungi ayah terdakwa untuk memberitahukan bahwa anaknya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam noka : MH1JFH115EK196838 nosin: JFH1E1198507 an. SRI SUYATMI dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Bahwa sepeda motor sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV milik saksi SUGIJONO, terdakwa gunakan sendiri kurang lebih selama 4 (empat) bulan tanpa ijin dari saksi SUGIJONO. Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kurang lebih pukul 07.30 Wib sepeda motor Honda Vario nopol : AA-6315-CV yang saat itu dalam kondisi mogok (mesin tidak dapat menyala) terdakwa bawa ke bengkel AHASS KUSUMA MATARAM MOTOR yang bertempat di Jl. Ringroad barat Gatak Rt. 01 Taman Tirto Kasihan, Kab Bantul DIY dan diterima oleh saksi IKHSANUDIN FAHMI yang merupakan petugas bagian pendaftaran bengkel AHASS tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan, selanjutnya terdakwa mengaku bernama ADAM mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario nopol : AA-6315-CV tersebut adalah milik dari PO. EFISIENSI dan terdakwa yang mengaku bekerja di PO. EFISIENSI akan melapor ke atasannya dulu, tetapi saat pihak AHASS melakukan pengecekan di PO EFISIENSI tidak ada karyawan atas nama ADAM dan sepeda motor Honda Vario nopol : AA-6315-CV bukan milik dari PO EFISIENSI.

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 saksi NUR ALAMSYAH dan saksi PASKA BAGASKARA (keduanya anggota Kepolisian Polres Purworejo) bersama dengan terdakwa menuju ke bengkel AHASS KUSUMA MATARAM MOTOR di Jl. Ringroad barat Gatak Rt. 01 Taman Tirto Kasihan, Kab Bantul DIY untuk mencari sepeda motor Honda Vario nopol : AA-6315-CV yang sebelumnya dibawa terdakwa di bengkel AHASS KUSUMA MATARAM tersebut dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV yang dibawa terdakwa adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUGIJONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sugijono Bin Karto Utomo (alm), disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam an. SRI SUYATMI yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 pukul 10.00 WIB di rumah saksi alamat Desa Bandungrejo RT. 02 RW. 03 Kec. Bayan Kab. Purworejo dan sebuah Helm Merk INK warna hitam, selain itu di dalam Jok Motor terdapat barang barang antara lain Jaket Warna krem, Handpone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam sebentar sepeda motor saksi dengan alasan untuk mengambil surat di daerah Jrah Kecamatan Bayan;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario kepada terdakwa beserta Helm dan kunci kendaraan dan berpesan kepada terdakwa untuk dikembalikan pada jam 11 pagi karena akan digunakan saksi;
- Bahwa setelah menunggu lama hingga lebih dari dua jam sepeda motor tidak dikembalikan, saksi menghubungi ayah terdakwa untuk memberitahukan bahwa anaknya telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam milik saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan dan ayah dari terdakwa memberikan saran untuk melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Bayan atas kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi yang dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekitar akhir Januari 2023 dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Butuh yang mengabarkan bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan di daerah Yogyakarta dalam keadaan rusak;
- Bahwa helm, jaket dan handphone Samsung yang ada di sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Suyatmi disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam ;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi SUGIJONO pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol AA 6315 CV;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi meminjam sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 pukul 10.00 WIB di rumah saksi alamat Desa Bandungrejo RT. 02 RW. 03 Kec. Bayan Kab. Purworejo dan sebuah Helm Merk INK warna hitam, selain itu di dalam Jok Motor terdapat barang-barang antara lain Jaket Warna krem, Handpone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa saksi melihat suami saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario kepada terdakwa beserta Helm dan kunci kendaraan dan berpesan kepada terdakwa untuk dikembalikan pada jam 11 pagi karena akan digunakan suami saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi setelah menunggu lama hingga lebih dari dua jam sepeda motor tidak dikembalikan, suami saksi menghubungi ayah terdakwa untuk memberitahukan bahwa anaknya telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam milik saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan dan ayah dari terdakwa memberikan saran untuk melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan suami saksi telah melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Bayan atas kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi yang dibawa pergi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



- Saksi menerangkan sekitar akhir Januari 2023 dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Butuh yang mengabarkan bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan di daerah Yogyakarta dalam keadaan rusak atau mati mesin;
- Bahwa saksi menerangkan helm; jaket dan handphone Samsung yang ada di sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ikhsanudin Fahmi Bin Juber disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada bengkel AHASS KUSUMA MATARAM yang bertempat di Jl. Ringroad barat Gatak Rt. 01 Taman Tirto Kasihan Bantul saksi bekerja di bagian permesinan di bengkel sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 terdakwa datang ke bengkel tempat saksi bekerja mengaku bernama ADAM dengan tujuan memperbaiki sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor saksi lupa dalam keadaan mati mesin yang diakui sepeda motor milik dari PO EFISIENSI;
- Bahwa saksi mengaku sebagai karyawan dari PO EFISIENSI dan menitipkan sepeda motor Honda vario di bengkel dan oleh saksi selaku diberikan pinjaman sepeda motor REVO milik inventaris dari bengkel AHASS Honda;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan di PO EFISIENSI tidak ada nama ADAM ataupun orang dengan ciri-ciri seperti terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Januari 2023 terdakwa datang bersama dengan anggota Kepolisian untuk mengambil sepeda motor Vario yang dititipkan di bengkel tempat saksi bekerja dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda Revo milik dari bengkel AHASS yang dipinjamkan kepada terdakwa tidak ditemukan dan telah digadaikan oleh terdakwa dan saat ini sedang dalam proses hukum;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam adalah benar sepeda motor yang dititipkan terdakwa ke bengkel AHASS tempat saksi bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi M. Nur Alamsyah Bin Domo P Senjoyo disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku saksi POLRI yang melakukan penangkapan terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023;
- bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi SUGIJONO bahwa sepeda motor Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam milik saksi SUGIJONO telah hilang dibawa kabur oleh terdakwa;
- bahwa keterangan saksi SUGIJONO, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 September 2022 jam 10.00 Wib di rumah saksi SUGIJONO Desa Bandungrejo Rt.02 Rw.03 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Polsek Kutoarjo dalam perkara lain dan setelah dilakukan pengembangan terdakwa juga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Bayan;
- bahwa dari keterangan terdakwa sepeda motor Honda vario milik saksi SUGIJONO telah dititipkan ke bengkel AHASS Kusuma Mataram di bantul Yogyakarta karena mesin sepeda motor mengalami mati mesin;
- bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi bengkel AHASS Kusuma Mataram di bantul Yogyakarta dan benar sepeda motor Honda Vario milik saksi SUGIJONO ada disana dan terdakwa beserta sepeda motor Honda vario dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk honda vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam noka: MH1JFH115EK196838 nosin: JFH1E1198507 an. SRI SUYATMI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam noka: MH1JFH115EK196838 nosin: JFH1E1198507 an. SRI SUYATMI, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam noka : MH1JFH115EK196838 nosin : JFH1E1198507. Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 26/Pen.Pid.Sita/2023/PN Pwr tertanggal 9 Februari 2023 sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 10.00 WIB di rumah saksi SUGIJONO alamat Desa Bandungrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- bahwa Terdakwa sudah kenal saksi SUGIJONO karena merupakan teman satu kerjaan dengan ayah terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi SUGIJONO yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Type VARIO 110, NOPOL : AA-6513-CV, warna hitam dan Helm Merk INK warna hitam;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berangkat dari terminal Giwangan Yogyakarta menaiki Bus Jurusan Purwokerto dan kemudian turun di depan Hotel MASSAGUS kemudian terdakwa menuju rumah saksi SUGIJONO kemudian setelah bertemu dengan saksi SUGIJONO terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan gunakan untuk mengambil surat-surat penting di daerah Jrasah kecamatan Bayan Purworejo;
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut langsung menuju Terminal Giwangan Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki niat pergi ke rumah saksi SUGIJONO untuk meminjam sepeda motor dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi SUGIJONO berhasil dibawa oleh terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa di sekitaran terminal Giwangan Yogyakarta kurang lebih selama 4 (empat) bulan sebelum akhirnya rusak dan kemudian terdakwa bawa ke bengkel AHASS KUSUMA MATARAM MOTOR dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kab Bantul DIY;
- Bahwa terdakwa menitipkan di bengkel AHASS KUSUMA MATARAM MOTOR karena terdakwa tidak ada biaya dan terdakwa mengaku sepeda motor tersebut milik dari PO EFISIENSI dan terdakwa adalah karyawan dari PO EFISIENSI;
- Bahwa setelah menitipkan sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa pulang dengan dipinjamkan sepeda motor Honda Revo yang merupakan inventaris dari bengkel AHASS;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo milik bengkel AHASS tersebut telah digadaikan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bayan, terdakwa diperiksa di Polsek Kutoarjo dan setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengaku juga membawa pergi sepeda motor milik saksi SUGIJONO;
- Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 10.00 WIB di rumah saksi SUGIJONO alamat Desa Bandungrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar barang milik saksi SUGIJONO yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Type VARIO 110, NOPOL : AA-6513-CV, warna hitam dan Helm Merk INK warna hitam;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berangkat dari terminal Giwangan Yogyakarta menaiki Bus Jurusan Purwokerto dan kemudian turun di depan Hotel MASSAGUS kemudian terdakwa menuju rumah saksi SUGIJONO kemudian setelah bertemu dengan saksi SUGIJONO terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan gunakan untuk mengambil surat-surat penting di daerah Jarak kecamatan Bayan Purworejo;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut langsung menuju Terminal Giwangan Yogyakarta;
- Bahwa benar terdakwa sudah memiliki niat pergi ke rumah saksi SUGIJONO untuk meminjam sepeda motor dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa benar setelah sepeda motor milik saksi SUGIJONO berhasil dibawa oleh terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa di sekitaran terminal Giwangan Yogyakarta kurang lebih selama 4 (empat) bulan sebelum akhirnya rusak dan kemudian terdakwa bawa ke bengkel

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHASS KUSUMA MATARAM MOTOR dekat Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kab Bantul DIY;

- Bahwa benar terdakwa menitipkan di bengkel AHASS KUSUMA MATARAM MOTOR karena terdakwa tidak ada biaya dan terdakwa mengaku sepeda motor tersebut milik dari PO EFISIENSI dan terdakwa adalah karyawan dari PO EFISIENSI;
- Bahwa benar setelah menitipkan sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa pulang dengan dipinjamkan sepeda motor Honda Revo yang merupakan inventaris dari bengkel AHASS;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Revo milik bengkel AHASS tersebut telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bayan, terdakwa diperiksa di Polsek Kutoarjo dan setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengaku juga membawa pergi sepeda motor milik saksi SUGIJONO;
- Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Najmii Adam Fauzi Bin Imam Prawoto telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":



Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari anasir-anasir atau elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang/mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun manfaat lebih untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak/barang agar barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 10.00 WIB di rumah saksi SUGIJONO alamat Desa Bandungrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa barang milik saksi SUGIJONO yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Type VARIO 110, NOPOL : AA-6513-CV, warna hitam;

Menimbang, bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berangkat dari terminal Giwangan Yogyakarta menaiki Bus Jurusan Purwokerto dan kemudian turun di depan Hotel MASSAGUS kemudian terdakwa menuju rumah saksi SUGIJONO kemudian setelah bertemu dengan saksi SUGIJONO terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan gunakan untuk mengambil surat-surat penting di daerah Jrasah kecamatan Bayan Purworejo kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut langsung menuju Terminal Giwangan Yogyakarta;

Menimbang, bahwa benar setelah menguasai sepeda motor milik saksi SUGIJONO dan berhasil dibawa oleh terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa di sekitaran terminal Giwangan Yogyakarta kurang lebih selama 4 (empat) bulan tanpa izin dari pemiliknya sebelum akhirnya motor tersebut rusak dan kemudian terdakwa titipkan di bengkel AHASS KUSUMA MATARAM MOTOR dekat Kampus Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Kab Bantul DIY dan terdakwa mengaku sepeda

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



motor tersebut milik dari PO EFISIENSI dan terdakwa adalah karyawan dari PO EFISIENSI dan setelah menitipkan sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa pulang dengan dipinjamkan sepeda motor Honda Revo yang merupakan inventaris dari bengkel AHASS dan sepeda motor Honda Revo milik bengkel AHASS tersebut telah digadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah dengan tanpa hak ataupun wewenang namun terdakwa tetap saja melakukannya, dengan alasan terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan terdakwa tidak punya uang untuk membeli sepeda motor dan tujuan terdakwa untuk memiliki sepeda motor walaupun dengan jalan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 Terdakwa berangkat dari terminal Giwangan Yogyakarta menaiki Bus Jurusan Purwokerto, kemudian terdakwa turun dari bus di depan Hotel MASSAGUS kecamatan Bayan Purworejo, kemudian terdakwa menuju rumah saksi SUGIJONO yang merupakan teman dari ayah terdakwa dengan alamat Desa Bandungrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan setelah bertemu dengan saksi SUGIJONO, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam an. SRI SUYATMI milik saksi SUGIJONO dengan alasan atau tipu muslihat akan menggunakan untuk mengambil surat-surat penting milik terdakwa di daerah Jrahah kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo kemudian saksi SUGIJONO menyerahkan sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Terminal Giwangan Yogyakarta, dimana Saksi SUGIJONO yang telah menunggu terdakwa hingga lebih dari dua jam dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi SUGIJONO, karena khawatir, saksi SUGIJONO menghubungi ayah terdakwa untuk memberitahukan bahwa anaknya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2014 nopol: AA-6315-CV warna hitam milik saksi SUGIJONO dan sampai sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari 378 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan Hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut, terhadap permohonan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum, terkait dengan Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak melanggar hukum di kemudian hari akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2014 Nopol Aa-6315-cv Warna Hitam Noka Mh1jfh115ek196838 Nosin Jfh1e1198507 An.sri Suyatmi, 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2014 Nopol Aa-6315-cv Warna Hitam Noka Mh1jfh115ek196838 Nosin Jfh1e1198507 An.sri Suyatmi, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2014 Nopol Aa-6315-cv Warna Hitam Noka Mh1jfh115ek196838 Nosin Jfh1e119850 dipersidangan terbukti bahwa bukti-bukti tersebut adalah milik dari saksi Sugijono Bin Karto Utomo (alm0 makan terhadap barang bukti tersebut akan ditepkan dikembalikan kepada Saksi SUGIJONO Bin KARTO UTOMO (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum melakukan perdamaian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa '**Najmii Adam Fauzi Bin Imam Prawoto**' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada '**Najmii Adam Fauzi Bin Imam Prawoto**' oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2014 Nopol Aa-6315-cv Warna Hitam Noka Mh1jfh115ek196838 Nosin Jfh1e1198507 An.sri Suyatmi
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2014 Nopol Aa-6315-cv Warna Hitam Noka Mh1jfh115ek196838 Nosin Jfh1e1198507 An.sri Suyatmi
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2014 Nopol Aa-6315-cv Warna Hitam Noka Mh1jfh115ek196838 Nosin Jfh1e1198507
Dikembalikan kepada Saksi SUGIJONO Bin KARTO UTOMO (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh Purnomo Hadiyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dwi Retno Palupi S.pd. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Esa Setianingrum, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

John Ricardo.,S.H.

Purnomo Hadiyanto.,S.H.

M. Budi Darma.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dwi Retno Palupi S.pd.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pwr

